

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak Polres Sarolangun sudah melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Sarolangun yaitu upaya represif (upaya penal) dan upaya preventif (non penal). Bentuk dari upaya represif berupa tindakan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bersifat transparan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan yaitu patroli siber dan penyuluhan kepada masyarakat. Pelaksanaan patroli siber dilakukan dengan memantau akun-akun dimedia sosial dan apabila akun tersebut teridentifikasi akun penipu maka pihak kepolisian akan melakukan pemblokiran sehingga akun tersebut tidak dapat melakukan penipuan kembali. Dalam pelaksanaan penyuluhan pihak kepolisian melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu dan tergiur dengan harga murah dalam jual beli online dan segera melapor jika ada yang merasa tertipu. Masyarakat dapat membuka situs kridibel.co.id untuk mengecek apakah nomor rekening yang diberikan penjual nomor rekening yang dilaporkan sebagai penipu atau tidak sebelum melakukan transaksi.

2. Hambatan kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana jual beli online ialah pelaku menggunakan identitas palsu dan rekening fiktif, pelaku berasal dari luar daerah, kurangnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia, minimnya personil penyidik yang telah mengikuti pendidikan khusus cyber crime. Penyidik cyber crime memerlukan alat yang canggih untuk mengetahui dan dapat melacak keberadaan pelaku penipuan online. kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman dan kewaspadaan masyarakat, serta masyarakat enggan untuk melapor ke pihak kepolisian karena menganggap prosesnya akan panjang dan ribet serta membuang-buang waktu.

B. SARAN

1. Pihak kepolisian sebaiknya lebih gencar dalam melakukan penyuluhan bahaya dan modus-modus penipuan jual beli online, melakukan sosialisasi mengenai situs kridibel.co.id dan memasang spanduk. Penyuluhan sebaiknya tidak hanya dilakukan dilingkungan masyarakat namun juga dilingkungan sekolah, karena saat ini anak sekolah juga senang melakukan jual beli online, supaya anak sekolah tidak mudah tertipu dan dapat memberitahu atau mengajarkan orang tua untuk tidak mudah tergiur dan dapat membedakan akun penipu atau tidak. Sosialisasi mengenai situs kridibel.co.id agar masyarakat dapat mengetahui fungsi dari situs tersebut dan dapat mengecek no rekening penjual apakah sering dilaporkan sebagai rekening penipu atau tidak dan melakukan pemasangan spanduk waspada

terhadap penipuan jual beli online dan langkah-langkah pelaporan secara online dan langsung..

2. Masyarakat diharapkan untuk tidak cepat terpancing dengan tipu rayu dengan penjualan atau transaksi melalui online dan jangan langsung percaya jika ada orang yang menghubungi lalu meminta transfer uang dengan dalil mendapat promosi dengan harga yang telah didiskon khusus, cek kebenaran apakah memang benar atau hanya sekedar tipu muslihat pelaku agar mendapatkan uang korban. Jika telah menjadi korban tindak pidana penipuan secepatnya melapor kepada pihak yang berwajib dan membawa bukti-bukti pendukung. Pihak kepolisian perlu meningkatkan kinerja dalam mengungkap tindak pidana penipuan online kepada penyidik *cyber crime* mempunyai skill dengan menambah pengetahuan di bidang *cyber* yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tugas menangani kasus *cybercrime*.